



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : www.dpntemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0005/VIII/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Temanggung Nomor 420/4008/Tahun 2022 Tanggal 18 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : TURIMAH
Nama Satuan Pendidikan : TPA KUNCUP HARAPAN
Alamat Satuan Pendidikan : Gilingsari RT 002 RW 002, Gilingsari
Temanggung
Jenis Pendidikan : TPA KUNCUP HARAPAN
Tahun Berdiri : 2011
Nomor Induk Berusaha : 1608220033924
Nomor Akta Notaris : AHU- 0003489.Ah.01.04.Th2016

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
pada tanggal 24 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip